

**ASPEK-ASPEK HUKUM PERKREDITAN PADA
BANK EKA AYU ARTHA BHUWANA
KABUPATEN GIANYAR**

Oleh:

I Gede Sakih Sastrawan
Ida Bagus Putra Atmadja
Dewa Gede Rudy

Abstrak

Dengan pengetahuan hukum yang memadai bagi pegawai Bank maka akan sangat membantu kelancaran tugas bagi pegawai Bank yang bersangkutan dan menghindarkan kesalahan yang dapat merugikan Bank dalam transaksi yang dilakukan. Adapun Bentuk Penyelamatan Kredit yang dilakukan oleh Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar antara lain : Melalui Restrukturisasi dan Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-Lembaga Hukum.

Kata kunci : SDM Pegawai, Restrukturisasi dan Lembaga-lembaga Hukum

Abstract

By knowledge of law that owned by bank staff hence it will assist them to easy to carry out their duty and avoid a mistake which damage the bank in transaction that conducted. As for the form of credit security which have been conducted by the Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar as follows: through restructurisation and form of credit security through law institution.

Keyword : Staff Human Resources, Restructurisation, Law Institution

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan Bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit untuk biasa disebut *fee base income*. Berbeda dengan Bank-Bank di negara-negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.¹

Oleh karena itu sangat penting membekali setiap pegawai Bank dengan pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan dan hukum dagang yang berkaitan erat dengan jasa-jasa yang diberikan perbankan. Hubungan antara

¹ Badruzaman Mariam Darus, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung, h. 45.

penabung, deposan, pemegang rekening giro, pembayaran cek, wesel, pemberian kredit dan lain-lain adalah perbuatan hukum antara Bank dengan pemegang rekening. Dengan pengetahuan hukum yang memadai bagi pegawai Bank maka akan sangat membantu kelancaran tugas bagi pegawai Bank yang bersangkutan dan menghindarkan kesalahan yang dapat merugikan Bank dalam transaksi yang dilakukan.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum

Untuk mengetahui kriteria oleh pihak bank untuk menilai bahwa debitur dalam keadaan wanprestasi serta proses penyelesaian kredit dalam hal debitur mengalami wanprestasi.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tindakan hukum penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Bank jika penyelesaian kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian Hukum Empiris yaitu meneliti asas-asas hukum. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.² Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara teknik analisis deskripsi, argumentasi dan sistematisasi.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi

Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan di bidang usaha atau bisnis. Bisnis yang dilakukan

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

para pengusaha besar, menengah atau kecil biasanya memanfaatkan kredit dari perbankan untuk memperkuat usaha bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, bisnis yang dilakukan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman kredit tidak dapat dikembalikan dan di perbankan menjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* yang jumlahnya sangat besar. Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindari kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

- a. Untuk menghindari kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringan ini Debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Bapak Ketut Sambut Wakil Direksi Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar, pada tanggal 12 Januari 2013 mengatakan :

Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut *Second Way Out*. (Wawancara Dengan Bapak Ketut Sambut Wakil Direksi Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar, pada tanggal 12 Januari 2013)

Langkah-langkah penyelamatan kredit (*Second Way Out*) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi:

- a. Somasi
- b. Gugatan Kepada Debitur

2.2.2. Bentuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-Lembaga Hukum

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara Kreditur dan Debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang Debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategi dan marketable didukung dokumen yang lengkap Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi Debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut *Second Way Out*.

Langkah-langkah penyelamatan kredit (*Second Way Out*) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi:

a. Somasi

Somasi menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah satu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada Debitur untuk segera membayar/menyelesaikan hutangnya kepada Rreditur. Somasi melalui Pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa Debitur telah cidera janji. Namun untuk menentukan Debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari Pengadilan.

b. Gugatan Kepada Debitur

Apabila somasi atau teguran yang diberikan Kreditur sendiri atau somasi melalui bantuan Pengadilan tidak mendapat tanggapan dari Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan Kreditur menurut hukum ialah mengajukan gugatan perdata kepada Debitur melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan Debitur macet/cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh Kreditur menurut hukum, Kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada Debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika Kreditur memiliki dasar hukum melakukan eksekusi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Sambut wakil direksi BPR Bank Eka Ayu Artha Bhuwana mengatakan:

Penyelesaian Kredit bermasalah melalui restrukturisasi Di Bank Eka Ayu Artha Gianyar dilakukan dengan “memberikan keringan, berupa pengurangan tunggakan bunga dengan dasar pertimbangan kreditur proaktif, kooperatif mempunyai itikad baik dan usaha kreditur mempunyai prospek yang baik, jika hal tersebut tidak berhasil baru ditempuh jalur hukum yang merupakan alternatif terakhir setelah berbagai upaya pendekatan musyawarah dilakukan oleh bank terhadap kreditur”. (Wawancara pada tanggal 12 Januari 2013).

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan hukum penyelamatan kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar antara lain : melalui perundingan kembali antara Kreditur dan Debitur atau dengan istilah lain disebut restrukturisasi, dengan langkah-langkah seperti : penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana Gianyar melalui lembaga hukum seperti : pengadilan atau Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya seperti: Somasi, Gugatan kepada Debitur.

DAFTAR BACAAN

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman Mariam Darus, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Burght Gr. Van der, 1999, *Buku tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Campbell Henry Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Djumhana Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.